



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pal. Depok-Cimahi Cikarang 20112 (20112) 01024 - 01040  
 Cikarang 19114

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor: 421/21/PP/Orkes/2008

**TENTANG**

**LEBI PENDIRIAN  
 SENJALAH ANGGARAN PERTAMA (SMP) TAHUNAN INAKTI  
 ATAS NAMA YAYASAN BINA AGAM PECAKATAN CIBONDOLANG  
 JALAN BAYALAYUBOGAH DESA CANGKUNG LAYUNGAN RT 03 RW 06  
 KECAMATAN CIBONDOLANG  
 KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Membang**
- a. bahwa telah dapat dipertahankan pelayanan dan prestasi pendidikan yang telah dilaksanakan, yang dipertahankan penerapannya untuk tingkat pendidikan dasar, yang memberikan arti penting sebagai lingkungan pertama (SD) Tahun II yang berlokasi di Kampung Layungan Rt 03/06 Desa Cangkung Layungan Kecamatan Cibondolng Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pencanangan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Di Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun II pada nama Yayasan Bina Agam Peckaatan Cibondolng yang berlokasi di Kampung Layungan Rt 03/06 Desa Cangkung Layungan Kecamatan Cibondolng Kabupaten Bogor.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dasar-dasar Keperguruan Dasar dan Menengah yang telah diundangkan dengan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
  - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346).

**A. Purbaningrum, ..**



- 1. **KEADAAN** : Dampak pelaksanaan kegiatan ini adalah ... dan kegiatan tersebut akan ... dan ... yang ...
- 2. **KEARIFAN** : Dampak pelaksanaan ini akan ... dan ... dan ...
- 3. **KELEMAHAN** : Tidak ... dan ... dan ...
- 4. **KEKURANGAN** : Masih ... dan ... dan ...
- 5. **KELELUHAN** : Kegiatan ini akan ... dan ...

DITETAPKAN DI : Serang  
 PADA : 12/12/2019  
  
 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang  
 H. ...  
 NIP. 194 700 123

- Tertanggung Jawab**
1. Yth. Gubernur Jenderal Manajemen Dinas Perikanan RI
  2. Yth. Gubernur Jawa Barat
  3. Yth. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat
  4. Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang
  5. Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang
  6. Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang
  7. Yth. Camat Cikuray



**Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.**

**NOTARIS**

DK. MENTERI KEHARIAN RI TEL. 6461 186, NO. C - 100/HT.00.01 - TR. 1980

&

**PEJABAT MEMBUAT AKTA TANAH**

**KABUPATEN BOGOR**

DK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Tanggal 2 Juli 1991, No. 3 - 43 - 1290

Jl. Raya Lingsing No. 102 Bogor, Telp. (0251) 841133, 840335 Fax. 847100

## AKTA

P E N D I R I A N

D I T U J U K A N

Tgl. 22 Maret 2008 No. 117.-

- S I U T U A P -

telah selesai subkertas tanggal empat (01-11-1975),  
dan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Lembang  
bert. Jalan Terusan di, Jalan Warga 06, Desa Cikumbang di  
Kecamatan Cibungbulug, Kabupaten Bogor 16061-16062.

- Di-lahirkan di Desa Lembang, Indonesia.
- Para penghadap dikenal oleh ayah, ibunya.
- Para penghadap termasuk dalam daftar ini merupakan terbelak  
di foto dalam akta ini.
- Dengan ini menyatakan diri serta ikhtisam berupa yang terbelak  
- Dalam daftar tidak menguraikan tentang perantara  
perantara, sebagai yang tertulis serta dengan izin dari pihak  
yang berkepentingan, para penghadap sendiri dan antara untuk  
mendiskusikan secara pribadi dengan Anggaran Dasar  
sebagai berikut :

- SAMA SAMA TERTETAP

- Pasal 1 -

1. Tujuan ini tertentang SYARIAH 1975 M.W.  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini tidak dianggap dengan  
Dyanda), berkedudukan dan berkedudukan pada di Kabupaten  
Bogor, Kecamatan Lembang, Jalan Terusan 03, Jalan Warga 06  
Desa Cikumbang 1611, Kecamatan Cibungbulug.
2. Tujuan dapat sebagai badan usaha atau perusahaan di bidang  
ini, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia  
berdasarkan ketentuan Anggaran dengan persetujuan Direksi.

- WAKTU DAN TUGAS

- Pasal 2 -

- Tujuan perusahaan adalah dan tujuan di bidang sosial, ekonomi  
dan kesejahteraan.

- KESIMPULAN

1. Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu delapan belas (31-03-2018), pukul 11.30 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Bontol Kabupaten Bontol, Sulawesi Tengah, telah dilaksanakan upacara pernikahan antara:

1. Nyonya **IRMA SARI**, lahir di Bontol, pada tanggal 15 Desember 1985, dengan identitas diri sebagai berikut: No. KTP 31.03.04.3014/1417/24/2017, No. KK 31.03.04.1010/1010, Warga Negara Indonesia, dan alamat di Bontol, Kecamatan Bontol, Kabupaten Bontol, Sulawesi Tengah, dan telah dibuktikan dengan surat nikah yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2017.

2. Tuan **ADRI DAWEH** Sarjana Agroteknik, lahir di Bontol, pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (10-07-1996), dengan identitas diri sebagai berikut: No. KTP 31.03.04.3014/1417/24/2017, No. KK 31.03.04.1010/1010, Warga Negara Indonesia, dan telah dibuktikan dengan surat nikah yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2017.

3. Tuan **HAJI ARIH**, lahir di Bontol, pada tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu delapan belas (31-03-2018), sebagai berikut: No. KTP 31.03.04.3014/1417/24/2018, No. KK 31.03.04.1010/1010, Warga Negara Indonesia, dan telah dibuktikan dengan surat nikah yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2018.

4. Nyonya **IRMA SARI**, lahir di Bontol, pada tanggal satu Desember tahun dua ribu delapan belas (01-12-2018), dengan identitas diri sebagai berikut: No. KTP 31.03.04.3014/1417/24/2018, No. KK 31.03.04.1010/1010, Warga Negara Indonesia, dan telah dibuktikan dengan surat nikah yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2018.

5. Nyonya **IRMA SARI**, lahir di Bontol, pada tanggal satu Desember tahun dua ribu delapan belas (01-12-2018), dengan identitas diri sebagai berikut: No. KTP 31.03.04.3014/1417/24/2018, No. KK 31.03.04.1010/1010, Warga Negara Indonesia, dan telah dibuktikan dengan surat nikah yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2018.

Kawasan ini dibagikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu.

1. Kawasan sebagaimana dijelaskan di atas yang berasal dari kawasan Perak yang dipisahkan, terdiri dari empat bahagian :-

1) 5,000,000.- (Melayu) juta rupaiah dan harta tidak bergerak untuk bahagian tanah Pak Wilik Alor, yang termasuk dalam lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

2. Dalam kawasan atas-atas di bawah dalam ayat 1 kawasan Kawasan dapat juga dipisahkan dari :-

- a. Bahagian atas kawasan yang tidak bersejarah;
- b. Tanah;
- c. Hutan;
- d. Hutan kebun, dan;
- e. Persekitaran lain yang tidak bersejarah dengan kawasan dan kawasan dan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

3. Semua kawasan kawasan harus dipergunakan untuk keperluan untuk dan kawasan kawasan.

Kawasan merupakan organ yang terdiri dari :-

- a. Perak;
- b. Terengganu;
- c. Kelantan;



atau sebagai wakil dan tugas tersebut diatas, supaya  
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan lembaga sosial, seperti : Pusat Kerja Sosial, TKW, atau lembaga lainnya yang sejenis.
2. Mendirikan lembaga pendidikan, seperti lembaga bahasa asing, komputer, bahasa Inggris.
3. Mendirikan Janti Asuh, Panti Jompo.
4. Mendirikan Service Kesehatan, seperti : Rumah Sakit, Klinik, Rumah Bersalin, dan Laboratorium.
5. Menyelenggarakan Perkemahan Olahraga.
6. Menyelenggarakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan, seperti : sejarah, budaya, pertanian, dan lain-lain.
7. Menyelenggarakan Study Banding.

II. Di bidang Ekonomi :-

1. Mendirikan Bank.
2. Menyelenggarakan Usaha Perantara, Indragiri, dan Usaha Lainnya.
3. Meneliti dan melaporkan hasil riset, infas, dan sebagainya.
4. Penyelidikan masalah lingkungan.
5. Melaksanakan proyek lingkungan.

III. Di bidang Kemasyarakatan :-

1. Membuat badan lembaga fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain yang sejenis yang tidak mampu atau terlantar.
2. Melaksanakan lingkungan hidup.
3. Membuat badan lembaga untuk masalah kesehatan.
4. Membuat badan lembaga pengabdian sosial perang.
5. Membentuk perlindungan konsumen.





1. Pembina adalah orang Indonesia yang mempunyai kewenangan yang tidak dibatasi kepada Pengurus atau Pengurus;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
3. Dalam hal seorang lebih dari seorang anggota pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Tugas berat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perantara sebagai Pemdiri Yayasan dan atau mereka yang berurusan langsung dengan para anggota Pembina dinilai mempunyai keahlian yang tinggi untuk memimpin dan menjalankan; dan
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan tidak karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat pengurus anggota Pengurus dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengabdikan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada sekretaris Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengabdian dirinya;

1. Masa jabatan Pembina tidak dibatasi lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan berakhirnya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
  - c. Tidak lagi memiliki persyaratan peraturan perundang-





- 1. Rapat Pembina kedah:-
  - a. perangnya sebagaimana yang dikehendak dalam ayat 1 huruf berta dikehendak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikelemparkan, dengan tidak mengandilkan waktu pengikat dan tanggal rapata:-
  - d. Rapat Pembina boleh dikelemparkan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (sepuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama:-
  - e. Rapat Pembina kedah adalah sah dan bertak mengandil keputeraan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina:-
- 2. Keputusan Rapat Pembina diandil bertakarkan mengandil atau sahata:-
- 3. Dalam hal keputeraan berkeputusan mengandil atau bertak tidak bertak, maka keputusan diandil berkeputusan atau bertak lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah andil bertak:-
- 3. Dalam hal keputeraan atau dikehendak sebagai berikut:-
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir bertak mengandilkan 1 (satu) suara dan lebih dari 1 (satu) suara bertak setiap anggota Pembina lain yang dikelemparkan:-
  - b. pengandil atau mengandil diri orang dikehendak dengan syarat mengandil tertak tanpa bertak, sedangkan pengandil yang mengandil hal-hal lain dikehendak mengandil bertak dan dikehendak, kecuali dalam Rapat mengandil lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir:-
  - c. suara yang bertak dan suara yang tidak sah tidak diandil dalam mengandilkan jumlah suara yang dikehendak:-
- 4. Setiap Rapat Pembina diandil bertak suara rapat yang

...sebagai...  
Pasal 12. Dewan dapat juga mengambil rapat setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan, anggota Pemerintah, atau anggota Dewan.

2. Panggilan Rapat Dewan dilakukan oleh Presiden secara langsung, atau melalui surat dengan amplop terdapat stempel lathes 7 (tujuh) legi sebagai rapat diadakan dengan tidak mengahibungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
3. Panggilan rapat itu harus disampaikan hari, tanggal, waktu dan acara rapat;
4. Rapat Dewan diadakan ditangkep kemudian Yowana, atau ditangkep dan acara rapat;
5. Dalam hal semua anggota Dewan hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak dilaksanakan dan Rapat Dewan dapat diadakan kemudian juga dan berhak mengahibi keputusan yang dan mengahibi;
6. Rapat Dewan diadakan oleh Presiden, dan jika Ketua Dewan tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan yang hadir;
7. Seorang anggota Dewan hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan lainnya dalam Rapat Dewan berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Dewan adalah sah dan berhak mengahibi keputusan yang mengahibi apabila:  
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan;
- b. dalam hal semua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan



kependidikan meliputi para anggota Pengajaran dan Pengawas atau  
pengawas dan pengawas yang telah dipisahkan dalam satu  
bidang yang lain, sebagai tambahan terhadap terdapat dalam  
Lampiran V ini.

- POKOKNYA -

- Pasal 12 -

1. Pengajaran adalah semua pegawai yang melaksanakan kepemimpinan  
pelayanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Kepala,
- b. seorang Sekretaris, dan
- c. seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Kepala, maka 1  
orang diangkat sebagai Kepala dan 1

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka  
1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris dan

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka  
1 (satu) orang diangkat sebagai Bendahara dan

- Pasal 14 -

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengajaran adalah semua  
perantara yang mampu melaksanakan pelayanan dalam bidang  
kependidikan termasuk dalam pelaksanaan pengajaran termasuk yang  
mencakup bidang kerajinan logi, kesehatan, atau segala  
kemampuan lainnya yang diperlukan, dalam jangka waktu 1 (satu)  
tahun terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan  
lainnya.

2. Pengajaran diangkat oleh Kepala, minimal 1 (satu) orang Kepala untuk  
jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengajaran dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila  
Pengajaran tersebut :

- a. bukan pegawai negeri, dan tidak terafiliasi dengan Ford

ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.  
7. Menandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan  
dikembalikan apabila berita acara rapat dibuat dengan  
akta notaris.

5. Panitia dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan  
Rapat Panitia, dengan ketentuan yang ditetapkan Panitia telah  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Panitia  
memberikan persetujuan anggota yang diwajibkan secara  
tertulis pada saat diadakan perserojian tersebut.

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 4,  
sepanjang keluwes yang akan dengan keputusan yang diambil  
dengan tak dalam Rapat Panitia.

10. Dalam hal badan atau lembaga yang berbadan, maka dan dapat  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- Pasal 12 -  
- Pasal 12 -

1. Panitia wajib menyelenggarakan rapat tahunan paling lambat  
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Yayasan  
diikuti.

2. Dalam rapat tahunan, Panitia melaksanakan :  
a. evaluasi tentang tahun berjalan, hak dan kewajiban Yayasan  
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi  
pelaksanaan rencana pelaksanaan Yayasan untuk tahun yang  
akan datang.

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan anggaran tahunan  
Yayasan.

2. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Panitia dalam Rapat tahunan,  
bertarti menyetujui pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran tahun



5 (Lima) tahun; -

4. diberhentikan dan bertekadkan keperawatan Jepang Pasukan;

3. masa jabatan berakhir; -

----- "TAMBAH DAN WIDIAWATI INDOHATI" -----

- Pasal 16. -

1. Tugasnya bertanggung jawab penuh atas keperawatan Pasukan  
untuk kepentingan Pasukan;

2. Tugasnya wajib menyetujui program kerja dan anggaran organisasi  
Pasukan yang akan dijalankan Pasukan;

3. Tugasnya wajib memberitahu perkembangan tentang segala hal yang  
dijalankan oleh Pasukan;

4. Terlepas apapun tugasnya wajib dengan itikad baik dan penuh  
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengimbalan  
perhatian, pemeliharaan, dan bimbingan yang berlaku;

5. Tugasnya wajib meneliti laporan di dalam dan di luar  
organisasi tentang segala hal dan dalam segala kejadian,  
dengan persyaratan tertulis hal-hal sebagai berikut: -

a. organisasi atau suborganisasi yang ada atau Pasukan (tidak  
termasuk organisasi yang Pasukan di bawah); -

b. organisasi atau usaha baru atau perubahan persyaratan  
dalam berbagai bentuk pada baik di dalam maupun di luar  
organisasi; -

c. sumber atau sumbernya penghasilan atau harta kekayaan; -

d. keahlian atau tugas dari lain berdasarkan/keperawatan  
tiap atau oleh Pasukan; -

e. manfaat atau dengan cara lain pencapaian kekayaan Pasukan  
atau organisasi / suborganisasi Pasukan; -

f. segala hal yang berkaitan dengan organisasi yang terdaftar  
dengan Pasukan, Pasukan, Pasukan, dan atau Pasukan  
Pasukan atau organisasi yang bekerja pada Pasukan, yang



Presiden, dan Dugawan) dan

1. melaksanakan kebijaksanaan Yayasan secara langsung dan  
pindah.

2. Dalam hal jabatan Dugawan kosong, maka dalam jangka waktu  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,  
Presiden harus mengumumkan hasil, untuk mengisi kekosongan itu.

3. Dalam hal semua jabatan Dugawan kosong, maka dalam jangka  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,  
Presiden harus mengumumkan hasil untuk mengisi jabatan-jabatan  
Dugawan oleh Dugawan.

4. Dugawan tidak dapat diangkat sebagai Direktur, Pegawai  
manajemen senior terutama sebagai sekertaris tersebut  
kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah  
tanggal pemberitahuan dirinya.

5. Dalam hal terdapat penggantian Dugawan Yayasan, maka dalam  
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah  
sejak tanggal dilaksanakannya penggantian Dugawan Yayasan, Presiden  
wajib mengumumkan pemberitahuan secara tertulis kepada  
Hakim Mahkamah Agung dan semua instansi Republik Indonesia  
dan instansi terkait.

6. Dugawan tidak dapat diangkat sebagai Direktur, Pegawai  
atau Tokohwan lainnya.

- Pasal 15 -

Hubungan dengan Dugawan tersebut apabila :

1. sebagai ahli;
2. sebagai orang;
3. sebagai sekertaris tidak penuh berdasarkan putusan pengadilan yang diadukan dengan hubungan pribadi paling sedikit



perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perubahan Program sebagaimana diatur dalam ayat 3 huruf a, b, c, d, e, dan f hanya mendapat persetujuan dari Panitia.

- Pasal 11 -

Program tidak termasuk kewajiban Yayasan dalam hal :-

1. Mengikat Yayasan sebagai perjanjian utang.
2. Membatasi tanggung jawab atau kepentingan pihak lain.
3. Mengalihkan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Panitia, Pengurus, dan atau Pengurus Yayasan atau organisasi yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada tujuannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

- Pasal 12 -

1. Halwa Uang bersewa-sewa dengan modal seorang anggota Pengurus Intinya bersewa berjabak untuk dan atas nama pengurus serta memiliki Yayasan.

2. Dalam hal sewa Uang tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua Intinya bersewa-sewa Anggota Sekretaris dan atau anggota Sekretaris Uang tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua Intinya bersewa-sewa dengan seorang Sekretaris Intinya bersewa berjabak untuk dan atas nama Pengurus serta memiliki Yayasan.

3. Dalam hal sewa ada seorang Intinya, maka segala tugas dan kewajiban yang diberikan kepada Ketua Uang berlaku juga bagi Intinya.

4. Sekretaris Uang bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal Intinya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan



seorang yang diberikan kepada Sekretaris Tamu berke-  
lagian.

5. Sekretaris Tamu bertugas mengelola korespondensi Tamu dan  
hal lain yang seorang Sekretaris, akan segala tugas dan  
seorang yang diberikan kepada Sekretaris Tamu berke-  
lagian.
6. Pengajian Tamu dan seorang setiap minggu Pengajian  
diterangkan oleh Panitia melalui Rapat Panitia.
7. Pengajian akan diadakan terutama untuk menggerakkan seorang  
dan lebih akan yang berkegiatan berdasarkan setiap masa.

- PELAKSANA KEMAJUAN -

- Pasal 18 -

1. Pengajaran berkegiatan menggerakkan dan mengembangkan pelaksanaan  
kegiatan Tamu berdasarkan keputusan Rapat Pengajaran.
2. Tanggung dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan akan  
seorang penanggung jawab yang mampu melaksanakan pekerjaan namun dan  
tidak pernah dipertahankan jalinan atau dipertahankan urusan selanjutnya  
sumber yang seragam Yayasan, masyarakat, atau negara  
kegiatan kegiatan pengajaran, dalam jangka waktu 3 (tiga)  
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan tersebut berdasarkan  
keputusan Rapat.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengajaran berdasarkan  
keputusan Rapat Pengajaran untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun  
dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan  
Rapat Pengajaran untuk pengembangan organisasi.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengajaran.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau  
kemungkinan yang jalannya ditentukan berdasarkan keputusan  
Rapat Pengajaran.

- Pasal 19 -





2. Dalam hal kewenangan tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat Pengurus dan diwakili oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Masa tugas Pengurus hanya sekali diwakili oleh Pengurus lainnya dalam masa tugasnya berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang angkal apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
  - b. dalam hal masa tugasnya diadakan dalam ayat 4 huruf tidak tercapai, maka dapat diadakan penangguhan Rapat Pengurus kedua;
  - c. penangguhan tugasnya yang diadakan dalam ayat 4 huruf harus diadakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa dilaksanakannya, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajian dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang angkal, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

- Pasal 23 -

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan mayoritas atau minoritas.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas atau minoritas tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara persis 100% dari 1/2 (satu per dua) jumlah masa yang ada.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ad

2. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan  
Anggota Majelis atau apabila kepentingan pribadi anggota  
Majelis Anggota berlawanan dengan Yayasan, maka Majelis  
Majelis yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Majelis serta mewakili Yayasan, akan anggota  
Majelis tersebut bertindak untuk dan atas nama Majelis serta  
mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Majelis mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh Majelis, maka Yayasan mewakili  
Majelis.

- BUKU PERUSAHAAN -

- Pasal 24 -

1. Rapat Majelis dapat diadakan setiap waktu bila dipandang  
perlu oleh persidangan tersebut dari suatu tempat atau lebih  
Provinsi, Daerah, atau Kabupaten.

2. Panggilan Rapat Majelis dilakukan oleh Majelis yang terdiri  
mewakili Majelis.

3. Panggilan Rapat Majelis disampaikan kepada setiap anggota  
Majelis secara langsung, atau melalui surat dengan menyertai  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat  
diadakan, dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Majelis harus mencantumkan tanggal, waktu,  
tempat, dan agenda rapat.

5. Rapat Majelis diadakan di tempat berkedudukan Yayasan atau di  
tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Majelis dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah  
Republik Indonesia dengan persetujuan Yayasan.

- Pasal 25 -

1. Rapat Majelis dipimpin oleh Ketua Umum.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

4. Pemangutan suara anggotanya diri orang diizinkan dengan surat -  
suara tertutup tempo lama tempo, sedangkan pemangutan suara  
anggotanya hal-hal lama diizinkan secara terbuka, kecuali Ketua  
Dapat anggotanya lain dan tidak ada keberatan dari yang tidak  
5. Suara abstensi dan suara yang tidak terhitung dalam -  
menentukan jumlah suara yang dibutuhkan -
6. Setiap Rapat Pengurus Jember berita harus rapat yang ditanda-  
tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus  
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -
7. Pemangutan suara yang diadakan dalam rapat 2 tidak dapat ber-  
manfaat bila tidak ada 20% diabsen dengan suara abstensi. -
8. Pengurus Rapat juga mempunyai kekuasaan yang telah tempo  
menentukan Rapat Pengurus, dengan ketentuan, semua anggota  
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Pengurus memberitahu persetujuannya anggotanya awal yang diizinkan  
setara tertulis serta memberitahukan persetujuannya tersebut. -
9. Kapasitas yang diizinkan sebagaimana diizinkan dalam ayat 1. -  
anggotanya keabsen yang sama dengan keabsen yang diizinkan  
dengan sah dalam Rapat Pengurus. -

- P I N G A T 2 -  
- Pasal 14 -

1. Pengurus adalah organ tertinggi yang bertugas melaksanakan  
pengawasan dan memberi asistensi kepada Pengurus dalam  
menjalankan kegiatan Yayasan. -
2. Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -  
Pengurus. -
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengurus, maka  
1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai  
ketua Pengurus. -

- Pasal 25 -



1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan bergerak sendiri dalam melakukan pengawasannya. Syarat-syarat sebagai ahli Negara, sebagaimana akan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan dalam undang-undang.
2. Pengawas diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Presiden harus mempergunakan cara, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal masa jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Presiden harus mempergunakan cara untuk mengisi kekosongan tersebut.
5. Pengawas berhak memperoleh gaji dari pemerintah, dengan memperhatikan antara lainlah mengenai kebutuhan tersebut dalam Peraturan tentang Jabatan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman diresnya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Tindakan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian Pengawas Tindakan, Presiden harus memperhatikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Bek. Asam. Negara Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat diangkat sebagai Pejabat, Pengurus, atau Prinsipal Pegawai.

Jabatan Pegawai berkehidupan sosial :

1. berkehidupan sosial;
2. mengabdikan diri;
3. berprestasi selagi melakukan studi pascasarjana, pascasarjana, pendidikan yang diadani dengan bantuan pemerintah, dan lain-lain;
4. berkehidupan berdasarkan kepercayaan dapat dihidupkan;
5. lain-lain.

TUGAS DAN WENJANG PEGAWAI

- Pasal 27 -

1. Pegawai wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas penguasaan untuk kepentingan Negara;
2. Selain Pegawai dan para anggota Pegawai berkehidupan sosial dan para para Pegawai;
3. Pegawai berkehidupan :
  - a. membantu berbagai, kelima, atau tempat lain yang dipergunakan Negara;
  - b. meneliti ilmu;
  - c. meneliti penelitian dan menemukannya dengan cara lain;
  - d. meneliti segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pegawai;
  - e. memberi peringatan kepada pegawai.
4. Pegawai dapat memberikan untuk sementara (atau) pengantar lain Negara, apabila Pegawai tersebut bertindak berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengetahuan mengenai itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang dipergunakan disertai dokumen.



6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan sementara atas Pegawai diwajibkan untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat.
7. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pejabat wajib menunjuk anggota Pegawai yang berkemampuan untuk diberi kesempatan menulis diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pejabat dapat menetapkan Daftar Pemilih sebagai:
  - a. melalui keputusan pemberitahuan sementara; atau
  - b. secara langsung dengan Pegawai yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberitahuan sementara tidak akan berlaku, dan yang bersangkutan menjabat sendiri jabatannya sendiri.
10. Dalam hal seluruh Pegawai diberitahikan sementara, maka untuk sementara Pegawai diwajibkan menguraikan Yurisdiksi.



- BAGIAN PENGANTAR -  
- Pasal II -

1. Bagi Pegawai yang diwajibkan setiap waktu bila dianggap perlu atas persentimen tertulis dari seorang atau lebih Pegawai atau Pejabat.
2. Panggilan Surat Pegawai dilakukan oleh Pegawai yang telah menulis Pegawai.
3. Panggilan Surat Pegawai disampaikan kepada setiap Pegawai secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Rapat tidak dilaksanakan tanpa panggilan dan tanggal rapat.

1	4. Tegakkan rapat its bahan ananotuber tanggal, waktu, tempat, dan nama rapat.
2	5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Dewan atau di tempat kegiatan YOSAM.
3	6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah kota Kabupaten Indragiri dengan persetujuan Panitia.
4	7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Tim.
5	8. Dalam hal Ketua Tim tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas atau diwakilkan oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
6	9. Satu orang anggota Pengawas boleh diwakili oleh Pengawas sebagai delegasi Rapat Pengawas berkecualian orang tua.
7	10. Rapat Pengawas sah dan berhak mengeluarkan keputusan yang mengikat apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;</li> <li>b. dalam hal forma sebagaimana diadukan dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan persinggahan Rapat Pengawas kedua;</li> <li>c. persinggahan sebagaimana yang diadukan dalam ayat 4 huruf b harus dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) dari sembilan rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhatikan tanggal persinggahan dan tanggal rapat;</li> <li>d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terbitnya sejak Rapat Pengawas pertama;</li> <li>e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengeluarkan keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.</li> </ul>





1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan suara-suara yang sahlah.
2. Jalan hal keputusan berdasarkan suara-suara untuk sahlah tidak sahlah, akan keputusan diambil berdasarkan suara-suara sahlah dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Jalan hal suara sahlah dan tidak sahlah akan berturut-turut, tidak sahlah.
4. Keputusan yang sahlah dapat diang diadatkan dengan suara-suara sahlah yang tidak sahlah, sehingga keputusan yang sahlah yang lain diadatkan secara sahlah, kecuali jika suara sahlah lain dan tidak sahlah sahlah dari yang sahlah.
5. Jalan sahlah dan suara yang sahlah sahlah tidak sahlah sahlah.
6. Jalan sahlah jumlah suara yang sahlah.
7. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
8. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
9. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
10. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
11. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
12. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
13. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
14. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
15. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
16. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
17. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
18. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
19. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.
20. Keputusan yang sahlah dapat diadatkan dengan suara-suara sahlah yang sahlah dan tidak sahlah.

- BONT-GABUN -

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus di

1000  
900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0

Bergantung untuk pengangkutan Feblina, apabila Tegoran tidak lagi  
mengangkut Feblina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari  
terhitung sejak Tegoran tidak lagi mengangkut Feblina.

3. Tanggisan Rapat Gabungan diserahkan oleh Pengurus.

4. Tanggisan Rapat Gabungan dilaksanakan kepada setiap Pengurus  
dan Pengurus secara langsung, atau melalui wakil dengan  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah  
rapat diadakan, dengan tidak mengorbankan tanggal  
penerimaan dan tanggal bayar.

5. Tanggisan Rapat Gabungan harus disampaikan tanggal, waktu,  
tempat, dan siapa yang.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Tegoran atau di  
tempat kegiatan Tegoran.

7. Rapat Gabungan diadakan oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam Extra Pengurus tidak ada atau bertanggung jawab, atau  
Rapat Gabungan diadakan oleh Ketua Pengurus.

9. Dalam hal Extra Pengurus dan Extra Pengurus tidak ada atau  
bertanggung jawab, atau Rapat Gabungan diadakan oleh Pengurus  
atau Pengurus yang diangkat oleh dan dari Pengurus dan  
Pengurus yang hadir.

Pasal 35.

1. Satu orang Pengurus harus dapat diwakili oleh Pengurus  
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengurus harus dapat diwakili oleh Pengurus  
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap pengurus atau Pengurus yang hadir berhak mengajukan  
1 (satu) surat-kas terhadap 1 (satu) orang wakil setiap  
Pengurus atau Pengurus lain yang diwakilinya.

4. Penugutan suatu urusan diri orang dilakukan dengan surat



... maka ditetapkan larangan tersebut, sehingga pemangku  
... kewenangan ini tidak dapat secara terbuka, kecuali  
... dapat memisahkan ini dan tidak ada perbedaan dari yang lain

5. Untuk urusan dan masa yang tidak ada dianggap tidak  
... dilaksanakan, dan dianggap tidak ada

... dan hal tersebut akan berlaku

... pasal 35,

3.2. Rapat tahunan diadakan satu kali berturut-turut  
... yang anggotanya adalah (terdiri) paling sedikit 2/3 (dua per  
... tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/3 (satu per tiga)  
... dari jumlah anggota Pengawas;

4. Dalam hal tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a  
... tidak tercapai, maka rapat diadakan penggantian Rapat  
... Pengawas kedua;

5. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, hari  
... ditunda paling lama 1 (satu) hari sebelum rapat  
... dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal  
... penutupan dan tanggal rapat;

6. Rapat tahunan kedua diadakan paling lambat 10  
... (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari  
... terhitung sejak Rapat tahunan Pertama;

7. Rapat tahunan kedua diadakan satu kali berturut-turut  
... keputusannya yang anggotanya adalah (terdiri) paling sedikit  
... (tiga per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu  
... per dua) dari jumlah anggota Pengawas;

8. Keputusan Rapat tahunan sebagaimana tersebut diatas  
... ditandatangani berdasarkan persetujuan secara sah;

9. Dalam hal keputusan berdasarkan atas suara untuk sah  
... tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan persetujuan  
... suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per



11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
1911  
2 (ort)  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



1. Tiga bagian dari jumlah surat yang sek yang dikumpulkan dalam surat.
2. Setiap bagian cakupan dibayar sesuai dengan bagian, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap bagian dan 1 (satu) surat yang diterima dengan cara surat yang diterima yang ditunjuk oleh surat.
3. Berita atau surat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 menjadi berita yang sek termasuk Visum dan plumb ketiga tentang kepastian dan segala sesuatu yang terdapat dalam surat.
4. Kematangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (lima) dinyatakan apabila Berita atau surat dapat dibayar dengan sek secara.
5. Anggota Pegawai dan anggota Pegawai dapat juga mengambil kepastian yang sek juga mengambil akur ketentuan, dengan ketentuan surat Pegawai dan surat Pegawai telah diberitakannya surat dan surat Pegawai dan surat Pegawai untuk melakukan perjanjian yang sesuai untuk yang diajarkan secara tertulis, dengan syarat-syarat yang terdapat.
6. Kepastian yang diteliti dengan cara sebagaimana dimaksud ayat 7 sebagai kepastian yang sek dengan kepastian yang diteliti dengan sek dalam Surat Cakupan.
- TAHUN BUKU -
1. Tahun buku berjalan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari setiap tahun tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Tahun buku berjalan tiap tahun, buku Visum ditutup.
3. Buku pertama kali yang telah buku Visum dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup dengan buku Visum tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun dan (dua puluh) (31-12-2000).
- LAPISAN TAHUNAN -

1. Laporan hasil wawancara dengan terduga laporan telah  
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun  
kegiatan. -
2. Laporan tersebut dapat berbentuk: -
  - a. laporan tahunan dan kegiatan tahunan selain tahun buku yang  
tidak serta hasil yang telah dicapai; -
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan  
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan  
catatan laporan keuangan. -
3. Laporan tahunan tidak disampaikan oleh Pengurus dan  
Pengurus. -
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengurus yang tidak  
menyampaikan laporan tersebut, maka yang bersangkutan  
harus menyertakan alasan tertulis. -
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pengurus dalam  
bentuk tulisan. -
6. Indikator laporan tahunan tersebut diuraikan sesuai dengan  
struktur organisasi lembaga yang berlaku dan dimasukkan pada  
laporan pengurusan di Kantor Yayasan. -

- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

1. Perubahan anggaran Dasar harus dapat dilaksanakan berdasarkan  
keputusan Rapat Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3  
(dua per tiga) dari jumlah Pemegang Saham. -
2. Keputusan tersebut berdasarkan wawancara untuk secepat  
-
3. Dalam hal keputusan berdasarkan wawancara untuk secepat  
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan  
perwakilan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh  
jumlah Pemegang Saham yang hadir atau yang diwakili. -



100  
200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  
900  
1000



4. Dalam hal bursa subsektor disubstansi dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan penugasan Rapat Panitia yang bertanggung jawab 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Panitia yang pertama.
  5. Rapat Panitia hanya beresmit sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Panitia.
  6. Keputusan Rapat Panitia sama sah, apabila dihadiri berdasarkan persentase suara terhitung dari jumlah Panitia yang hadir atau yang GABUNG.
- Pasal 37 -
1. Perubahan Anggaran Dasar disahkan dengan cara votasi dan tidak dapat dibatalkan.
  2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan sebelum akhir dan tahun ke-3.
  3. Perubahan Anggaran Dasar yang mengakibatkan perubahan atas dan kegiatan Usaha, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kelangkaan dan Hal-hal Lain tentang Republik Indonesia.
  4. Perubahan Anggaran Dasar sah bila yang bersangkutan telah-ah sebelumnya disahkan dalam ayat 1 yang diberitahukan kepada Menteri Kelangkaan dan Hal-hal Lain tentang Republik Indonesia.
  5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dipertahankan piala, kecuali atas persetujuan Menteri.
- Pasal 38 -
1. Anggaran Yayasan dapat disahkan dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih ukuran Anggaran Yayasan lain, dan pengalihan Yayasan yang menggunakan diri sendiri tidak.
  2. Anggaran Yayasan sebelumnya disahkan dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan persetujuan:
    - a. Ketidolegalkan Yayasan sebelumnya legatlas usaha yang

2. Badan Yayasan, lain-lain

- b. Badan yang menerima pengabdian dan yang bertanggung jawabnya sebagai: atau
- c. Yayasan yang menyelenggarakan diri untuk perintah, pelaksanaan, pelaksanaan yang berlandaskan dasar hukum, peraturan, ketertarikan umum, dan kesediaan.

3. Asal pengabdian Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus Badan tersebut.

- Pasal 31.

1. Pengabdian Yayasan harus dapat dilakukannya berdasarkan keputusan Badan tersebut yang dihadiri paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari jumlah anggota Badan dan disetujui paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari seluruh jumlah anggota Badan yang hadir.

2. Anggota dari masing-masing Yayasan yang akan menyelenggarakan diri dan yang akan menerima pengabdian tersebut asal rencana pengabdian.

3. Asal rencana pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat di atasnya oleh penerima atau penyelenggara oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menyelenggarakan diri yang akan menerima pengabdian.

4. Rencana atau pengabdian harus meliputi perintah-perintah Badan masing-masing Yayasan.

5. Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atasnya dalam aksi penyelenggaraan yang dibuat ditubuhkan secara sah dalam Indonesia.

6. Pengurus Yayasan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengabdian dalam ayat di atasnya terhadap Indonesia paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak pengabdian tersebut dilakukan.

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

7. Dalam hal pengubahan yayasan disertai dengan perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Kehakiman Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran dasar Yayasan wajib dipergilakan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta pengubahan.

- PERUBAHAN -

- Pasal II -

1. Yayasan baru karena :

1. alasan kemanusiaan disebabkan dalam rangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhiri.
2. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
3. penerus penggalan yang telah memperoleh kelulusan dalam setiap berakumulasi dalam:
  1. Pasca sebagai lantingnya was dan lantingnya.
  2. tidak dapat membayar utangnya setelah ditetapkan pada atau
  3. dalam rangka Yayasan tidak dapat membayar utangnya setelah persetujuan hakim dikehak.
2. Dalam hal Yayasan besar sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2, Pasia sebagai lantingnya waktu berakhirnya sekurang sekurangnya.
3. Dalam hal tidak dapat membayar utangnya, maka pengurus bertial sebagai lantingnya.
4. Sedangkan Pasia harus dapat dilahirkan berakumulasi sekurang sekurangnya yang dibidiri paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari jumlah anggota Pasia dan disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pasia dan disetujui 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pasia yang lahir.



1. Dalam hal Yayasan belum Yayasan tidak dapat melaksanakan pekerjaan teknis, maka di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, maka semua surat-surat dimusnahkan dari "akta likuidasi" di hadapan umum Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan belum karena proses pengalihan, maka musnahkan juga semua likuidasi.
4. Dalam hal perubahan Yayasan karena politik, serikat perantara perundang-undangan di bidang likuidasi.
5. Organisasi sampai pelaksanaan, pembuktian, pemberitahuan, tuntutan, pemberitahuan, sebarang, kewajiban, denda, dan tanggung jawab, serta pegawai terkecuali Pegawai, berakhlak juga ing. likuidasi.
6. Likuidator atau Kurator yang diangkat untuk melakukan pekerjaan belayut Yayasan yang telah atau ditunjukkan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal pemberitahuan, wajib mengumumkan perubahan Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian bertaraf Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal proses likuidasi berakhlak, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian bertaraf Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal proses likuidasi berakhlak wajib mengumumkan Perubahannya Yayasan kepada Pengadilan.
9. Dalam hal Yayasan sebagai perubahan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan pengumuman, hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7, tidak dilakukan, maka belayut Yayasan tidak



berlaku bagi pihak ketiga.

**CARA PENYERAHAN KELEMBARAN LEMBAGA**

**- Pasal 41 -**

1. Kelembaran atau hasil ikhtidadi diserahkan kepada Taruhan kelengkapan yang diserahkan kepada dan taruhan yang sama dengan Taruhan yang telah.
2. Kelembaran atau hasil ikhtidadi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Taruhan yang telah, apabila hal tersebut diperbolehkan dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Selain hal demikian atau hasil ikhtidadi tidak diserahkan kepada penerima lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kelembaran tersebut diserahkan kepada lembaga dan perantara yang dilakukan sesuai dengan bentuk dan taruhan Taruhan yang telah.

**- PASAL 42 -**

**- Pasal 43 -**

1. Hal-hal yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dalam Anggaran Dasar dan dipaparkan oleh Rapat Pemegang Saham.
2. Berlepas dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan, pemecatan, dan penggantian untuk jabatan sebagai anggota Dewan, Pengawas, dan Pengawas.

**A. PERUSAHAAN**

1. Nama BAH LEMBAGA, lahir di Bogor, pada tanggal 15 Januari 1951, telah menikah dan bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Lingsar Sari, Jalan Jombang 03,



lahir di Bogor, pada tanggal enam  
belas Juli tahun seribu sembilanatus  
tujuh puluh (16-07-1970), Pegawai  
Muda Bertugas tanggal 4. Kabupaten  
Bogor, Zupang Ciarutean Dist. Sekeloa  
Telaga 02, Desa Warga 01, Desa  
Ciarutean Dist. Kecamatan  
Cibagelung, Ponggang Ertu Tada  
Berkas Nomor 32.03.04.2016/1417/ -  
54380.

1. Sekretaris

1. Ir. OMP USNO PURNAMA, lahir di Bogor,  
pada tanggal tigapuluh April tahun seribu  
sembilanatus tujuh puluh (26-04-1970),  
Sekretaris BPP,  
Bertugas tanggal di Kabupaten Bogor,  
Zupang Ciarutean Dist. Sekeloa Telaga 02,  
Desa Warga 01, Desa Ciarutean Dist.  
Kecamatan Cibagelung, Ponggang Ertu  
Tada Berkas Nomor 32.03.04.2016/2019/ -  
24380.

2. Bendahara

1. SYORO RANIM AITI MUYATI, lahir di  
Bogor, pada tanggal sembilan Agustus tahun  
seribu sembilanatus sembilan puluh enam  
(09-08-1996), Pegawai negeri, bertugas  
tanggal di Kabupaten Bogor, Zupang  
Ciarutean Dist. Sekeloa Telaga 02, Sekeloa  
Telaga 02, Desa Ciarutean Dist. Kecamatan  
Cibagelung, Ponggang Ertu Tada  
Berkas Nomor 32.03.04.2016/90/54185;--

2. Kepala-timbalan Warga Negeri Indonesia.

III. PANGGILAN

Tuan KATA DITURA, Jalur di Bogor, pada tanggal 04-01-1950  
 ini telah serikat serikatnya meliputi (04-01-1950)  
 Wisakawati,  
 Kariyapat (Jalur) di Kabupaten Bogor, Kabupaten Lembang  
 Jalur, Jalan Tawang Kf, Jalan Warga 06, Desa Cibeureum  
 Dik. Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
 Nomor 1081100400100001,  
 Raja Jawa Indonesia



3. Pengangkatan anggota Panitia Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh seluruh orang yang bersangkutan dan telah diangkat dalam 24 bulan pertama kali dilakukan, setelah Acta Pendirian ini selesai pengisian dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Yogayah Yayasan dan

- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan baik untuk memajukan kemajuan ini kepada orang lain dimajukan oleh mereka pengabdian dan atau pemberi yang atau anggota Dikti ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengabdian dan atau tambahan dalam bentuk yang terpelajar bagi yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan terapan dalam pengabdian serta memajukan serta pemertama dan kemajuan lainnya, serta serikat serikat lainnya dan untuk memajukan tindakan lain yang anggotanya dipertama.

- (DITIKAN ACTA DIT.) -

- DITAMU dan dimajukan di lingkungan kerja hari ini dan 10

tanggal dipukul atau Januari tahun seribu sembilan ratus enam-  
puluh delapan (21-01-1968), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,  
Jalan Sari Bisk 85/110, Desa Telaga 04, Dusun Tengah 13, —  
Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomps, Pungung Karte Tunda Perdek —  
Kode 22.03.01.1000.61000.12012, dan Tuan KROMO, lahir di —  
Bogor, pada tanggal dipukul atau Juli tahun seribu sembilan ratus  
enam-puluh delapan (21-07-1968), bertempat tinggal di Kabupaten —  
Bogor, Pungung Ciompsring, Desa Telaga 04, Dusun Tengah 03, —  
Desa Cibidary, Dist. Kecamatan Ciomps, Pungung Karte Tunda —  
Tembakul Bumi 22.03.01.1000.2200.70071, kedua-duanya Warga —  
Negara Indonesia, dan pegawai Yaiti Soelaris, —  
sebagai para ahli.

- Setelah saya, Notaris, memeriksa data ini kepada penghadap dan  
para ahli, maka seperti tertera, para ahli, dan saya, Notaris,  
menandatangani data ini.

- Dibuat dengan minimal tiga persahib, yaitu dua persahib dan  
satu Notaris dengan penghadap.

- Semua data ini telah diteliti dengan sempurna.

- PERSEKSIAN SINGKEL TUDUNG.

KORUS KONSISTEN JALAN TERANG 11 BOGA  
KORUSKON DE LEGISLASI



(PT. ISA BINI IMATIYI TAMBAL, S.H.)



**NOTARIS**  
**YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

DEKRET KEPRESIDENAN RI TENTANG KEMAHKAMAN DAN HAK HUKUM WARISAN  
NOMOR : ANKASALAM 20/2019 & 2019, TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019  
Jl. Raya Leuwiling No. 25, Leuwiling Bogor 16665  
Telp. 0201 - 8647807 Fax : 0201 - 8647822  
Email : yaseer@yaseer.com

---

---

RAJUKAN

---

---

**AKTA**      TENTANG PERALIHAN HAK MILIK  
PELAYANAN MASYARAKAT

**NOMOR**    : 22.

**TANGGAL** : 24 SEPTEMBER 2020

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAJAT

TAWANAN ISHU ADAM

Nomor: 27.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat Desember dan tiga dua puluh (24-12-2020). Jam 11.44 WIB (sebelum hari-hari kerja Kantor Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, YAMER AGANG, Sarjana Hukum, -  
Magister Sosekriatase, Notaris di Kabupaten Bogor ----

Demang Wilayah jabatan Propensi Jawa Barat dengan ---  
diwakili oleh notaris-sesuai yang saya, Notaris telah ---  
dan akan dibuktikan pada bagian akhir dari ini ----

Myonya **SUSNINGSIH**, lahir di Bogor, tanggal 2024  
Februari tahun sembilan ratus tujuh puluh empat  
(21-11-1974), berkebangsaan di Kabupaten Bogor,  
Kampung Layang Sari, Babon Tersebut 013, Jalan  
Karya 118, Desa Ciarutan, Dist. Kecamatan  
Cibungbulang, Kecamatan Kertajaya-Tanah-Banaduk Nomor:  
320164111790001, Warga Negara Indonesia. -----  
Berikut intrisik-sebagian dalam hal ini berhubung dalam  
jabatan sebagai Sarjana Hukum Tersebut yang ada  
diambil dari buku-buku Tersebut dari dan oleh karena itu  
adalah dan atas nama **TAWANAN ISHU ADAM**, -----

berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang dilahirkan --  
berdasarkan Akta Nomor: 117, tertanggal tiga puluh  
satu Maret dua ribu delapan (31-03-2008), dan  
sebelum menikah dengan akta nomor: 23, tertanggal  
tiga puluh delapan Juli dua ribu delapan (27-07-  
2008), yang kedua-duanya dibuat dihadapan Myonya  
**INA RINI NASTITI-SASUKI**, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kabupaten Bogor, Apparat Nomor dua telah  
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat  
Keputusan Nomor: 283-1476-M.A.1.02 Tahun 2008,  
tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (07-08-  
2008) dan tersebut mengakui perubahan berdasarkan  
Akta Nomor: 02, tertanggal dua Desember dua ribu



sebelum (00-12-2011), di tempat saya, TAMER  
ANANTY, Sarjana Hukum, Magister Administrasi,  
Hobiris di Kabupaten Bogor, Lampung Dasar nama  
tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan  
MINT Nopryasannya Nomor: MHO-AM.01.00-1181,  
bertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas  
(29-12-2011).

Dalam/juga dalam surat ini disebut "Tajeran".

- Terhadap saya ditulis surat.  
- Terhadap dalam keabsahan tertera di atas  
menunjukkan terlewat secara sebagai berikut:

A. Babak pada tanggal dua puluh dua Desember dua ribu  
dua puluh (21-12-2010), telah diadakan Rapat  
Perwakilan Perubahan Tajeran bertempat di kantor  
Tajeran di Kabupaten Bogor (Selanjutnya disebut  
"Rapat").

Babak dari rapat tersebut telah dibuat notulen  
dibuat tanggal bertanggal dua puluh satu Desember  
dua ribu dua puluh (20-12-2010), berdasarkan surat  
yang selanjutnya diserahkan kepada saya, sebagai surat  
disebutkan pada minuta surat ini, (selanjutnya  
disebut "Minuta Rapat").

Babak dalam rapat tersebut telah diteliti oleh:

1. Syurga **KHUSNUNIA**, Penghadap tersebut diatas.

2. Tuan **H. ISMAIL**, lahir di Bogor, pada tanggal  
delapan belas Mei seribu sembilan puluh tiga puluh  
satu (18-05-1971), bertempat tinggal di Kabupaten  
Bogor, Kampung Lingsar Sari, Rukun Detarung 001,  
Kelas Warga 005, Desa Ciaruman 011, Kecamatan  
Cibungbulang, Pemangku Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
3211610010001, Warga Negara Indonesia.

3. Syurga **KHUSNUNIA NUSNUNINIA**, lahir di Bogor, pada  
tanggal sembilan April seribu sembilan ratus  
tujuh puluh satu (00-04-1971), bertempat tinggal di  
Kabupaten Bogor, Kampung Lingsar Sari, Rukun Detarung

183, Jalan Raya 004, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201164904710001, Warga Negara Indonesia. -----

4. Nyonya **WIKAKA**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----- (01-01-1978), bertempat tinggal di Kabupaten ----- Bogor, Kampung Layang Sari, Sukra, Tetangga 083, Jalan Raya 004, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201164903000001, Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan **SAHRADIPURA**, lahir di Bogor, pada tanggal empat April seribu sembilan ratus lima puluh (04-04-1950), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Layang Sari, Sukra, Tetangga 083, Jalan Raya 004, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201160104900002, Warga Negara Indonesia. -----

6. Tuan **JAMES HARLAN**, lahir di Bogor, pada tanggal tiga belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (13-11-1971), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Layang Sari, Sukra, Tetangga 081, Jalan Raya 004, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201160211710003, Warga Negara Indonesia. -----

7. Tuan **SYAMSUZA HUSNUNAYAT SUKMA**, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (07-02-1977), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Layang Sari, Sukra, Tetangga 081, Jalan Raya 004, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32011607029706002, Warga Negara Indonesia. -----

- Dalam hal ini dapat dilihat bahwa oleh para anggota Pembina Yayasan dan/atau kuasa mereka yang sah dan dihadiri oleh 1 (satu) orang anggota Pembina Yayasan dari jumlah 2 (dua) orang anggota pembina, oleh karena itu, sesuai dengan hukum yang diberlakukan dalam pasal-

11. apat i hurup a anggeun dasar yayuan yato yang --  
wewaratanan kebidinan para Pemula Yayasan Ma/atas --  
kanggana yang mekalli lebih dari 2/3 das per tiga--  
bagian dari jumlah seluruh pemula Yayasan dirupa bak-  
sara yang sah talar Yayasan, telah dipenali. -----

- Babas Apanda Kaput adalah: -----

1. Parumata anuman Pembina, Pengasa, dan Pengurus  
"Yayasan", -----

- Babas punggadap dalam kebidinannya tarobat di atas,  
telah diberi kuasa niah Kaput rebagimana tamaktuk --  
dalam Kijalah Kaput tarobat diatas, dengan ini -----  
mangitakar kaputusan kaput dipidapa Kapu, Beterin, --  
Bebahungan dengan apa yang diuraikan diatas, punggadap  
bertindak dalam kebidinannya tarobat diatas, dengan  
ini mangitakar kaputusan kaput yang telah dipitakun  
Bebasan saura bulat, yaitu: -----

1. Dilarangankeun Ulah: Kulunnya Nyonya **SUNANIE**

**WIDIANINGRIS**, dan Nyonya **ERSON**, dan dilarangankeun  
bebutuhan yayasan, sate Kaput bebutuhan mendah  
muman Pembina, Pengasa, Pengurus Yayasan Oungan  
summa sebagai berikut: -----

a. Pemula	:	Tuan <b>JADI DULANG</b> , ----- Punggadap tarobat diatas; -----
b. Pengasa	:	Tuan <b>M. SAREIN</b> , ----- tarobat diatas; -----
c. Pengurus	:	-----
Setra	:	Tuan <b>SIFRIDA HERLIANSYAH FIERA</b> , --- tarobat diatas; -----
Subkarnain	:	Tuan <b>KARTADIPURA</b> , ----- tarobat diatas; -----
Bardahara	:	Nyonya <b>SUNANIE</b> , ----- tarobat diatas; -----

- Diah karant titek sate lagi yang dilarangankeun dalam --  
Bapat ini, sate Setra mangit Kaput, pada jawa 15.00 --  
lilawelas lewet sate-sate mantri Makta Indonesia Barat.



- Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini --  
untuk digunakan di mana saja. -----  
- Dengan Taysan dan baik bersama-sama, maupun sendiri-  
sendiri dengan hak untuk menandatangani dokumen ini --  
kepada pihak lain, dengan ini dilaksanakan untuk -----  
menyatakan persetujuan dan/atau laporan dan/atau -----  
perkembangan atau perubahan dalam anggaran dasar ini  
kepada PT/PAJ yang berwenang, dan menyatakan serta -----  
menyatakan kembali perubahan perubahan dan/atau -----  
penambahan-perubahan atau perubahan anggaran dasar --  
tersebut. Mengetahui di mana saja yang diperlihatkan, -----  
menyatakan tataran-pertanggung, menandatangani, surat -----  
menandatangani dan menandatangani seperti surat yang -----  
diperlihatkan dan pada umumnya menandatangani secara -----  
tulis yang dilaksanakan serta dianggap perlu dan -----  
berkaitan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa --  
ada yang ditandatangani, -----  
Pada penghadap saya, Notaris berikut. -----

**BERKEMBANGAN AKTA INI**

Di buat dan dilaksanakan di Kabupaten, Kecamatan Jawa --  
Barat, pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas  
sebagaimana di atas pada bagian awal akta ini, dengan  
dihadiri oleh: -----

- 1. Tuan **KEMAS KASIM JUBRI, S.T.M.**; -----
- 2. Tuan **SAM ALIEN JANI, S.I.P.**; -----

Nadanya sebagai Wakil Notaris, bertempat tinggal -----  
di Kabupaten Bogor, sebagai saksi-saksi. -----

Sejara setelah akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris --  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----  
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan -----  
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan satu perubahan. -----  
Minta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.



liberitas, kemajemukan, keadilan, persatuan, dan kesatuan. ....

WISATA KEBUDHAYAAN



(TANGGAL ASASAT, NO., DAN...)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENJANG  
ADMINISTRASI KECAMATAN  
Jl. J.R. Soekarno Sakti Km. 4-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5162367 - 460667




Keper: J.001-PLN/01.00-002020  
Tanggal: 1  
Perihal: Penunjukan Fasilitas  
Eten  
SAYURAN BERSI AHAM

Capita III,  
Siparis 14019 ANASTASIA, M.M.,  
J. Raya Lingsibang No. 22  
KOTA BATU BOGOR

Sehubungan dengan telah terbitnya perubah yang terdapat di dalam Undang-Undang Administrasi Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13, tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat oleh Menteri PERKESIA ANASTASIA S.H., M.M., selaku Menteri di KEMENTERIAN ENERGI, merupakan perubah Permen, Pergeser, Pergeser, SAYURAN BERSI AHAM, selaku Menteri di KEMENTERIAN ENERGI, telah dibuat dan dibuat di dalam Undang-Undang Administrasi Ketenagakerjaan.

Demikian surat ini dibuat.



Diambil di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2020.

Dr. H. FIDYEN HERYUN DINI (Wakil Menteri)  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTOR JENJANG ADMINISTRASI KECAMATAN

Calvin Rahadian Mulyati, S.S., LL.M.  
0819118 399862 1 880

KEPERINTAH PUSAT DISSAL 18 Desember 2020

BAFTAR SAYURAN NOMOR 009-0014121-PLN/01.00-0020 2020 TERBUKA 18 Desember 2020